

## PERSPEKTIF MAHASISWA DALAM MENGKORELASIKAN PMH OLEH PEMERINTAH TERKAIT *URGENSI* SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Fadhilatul Amaliya, Syahputraaditya Kusrin Surbakti  
Universitas Tidar

[fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id](mailto:fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id),  
[syahputraaditya.kusrin.surbakti@students.untidar.ac.id](mailto:syahputraaditya.kusrin.surbakti@students.untidar.ac.id)

### Abstrak

Perspektif maupun sudut pandang merupakan pemikiran rasional yang dimiliki setiap manusia dalam memaknai berbagai persoalan. Untuk menggeledah persoalan yang kian muncul, pastinya akan mendorong pemikiran personal untuk berpikir secara bernas dan terstruktur. Mengenai pandangan dalam berbagai persoalan, salah satu opini yang kian tajam dari pemikiran mahasiswa yakni terkait PMH yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pejabat atau badan pemerintah tentunya memiliki urgensi untuk mengontrol dan menjalankan wewenangnya. Untuk dapat menyelami pemahaman berbagai problem yang telah dilakukan oleh pihak pejabat, terkait perbuatan melawan hukum yang berpotensi menyimpangi rumusan hukum sebagaimana mestinya. Maka dari itu, kemampuan berpikir secara bernas, dan rasional inilah yang menjadi titik awal dimana para mahasiswa dapat membangun alur berpikir yang lugas dan bernas berdasarkan UU dan sistem PTUN yang baik dan benar. Tentunya dalam mengkorelasikan berbagai persoalan yang disimpangi oleh badan atau pejabat pemerintah dengan pencocokan makna kausal dengan sistem peradilan tata usaha negara diperlukan tinjauan aspek normatif, deskriptif, analisis kritis. Output yang diharapkan untuk kedepannya mampu mengedukasi dan menjadi daya nilai secara faktual dan kredibel sebagai bahan acuan mahasiswa hukum dalam melanjutkan kinerja yang baik dan bertanggung jawab dalam menduduki jabatan yang sangat urgent dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Perspektif, Mahasiswa, PMH, Urgensi, PTUN

### PENDAHULUAN

Pemerintah dapat dilihat melalui sistemnya, dibedakan menjadi pemerintah dalam pemaknaan besar dan pemerintah dalam pemaknaan kecil. Mengenai pemerintah dalam arti luas yakni pemaknaan dimana segala urusan yang dijalankan oleh pemerintah mencakup kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat guna memaksimalkan dan mengontrol sumber daya yang terdapat di dalam negara. Pemerintah yang tergolong luas ini mencakup beberapa elemen sistem pemerintah dan adanya kelengkapan negara. Biasanya di dalam urusan pemerintah ini terdapat pembagian kekuasaan yang di pisah secara tegas. Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, *trias politca* adalah salah satu gagasan politik dari John Lock yang dikemabangkan Montesquieu yang sampai sekarang masih digunakan. Dalam pembagian kekuasaan pemerintah dibedakan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu jika kekuasaan suatu negara dipisah secara tegas menjadi tiga kekuasaan yang berbeda, yakni legislatif atau kekuasaan UU, kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ketiga kekuasaan itu dipegang oleh badan atau organ yang mengatur dan memerintah sendiri, dapat dimungkinkan akan ada kurangnya *check and balance* serta akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak pejabat maupun penguasa. Tidak

dapat dipungkiri jikalau terjadi adanya sistem pemerintahan yang absolut dan penyimpang<sup>1</sup>. Pemerintahan dalam pemaknaan kecil (*bestuur*) yang mencakup fungsi organisasi yang dijalankan oleh kekuasaan (eksekutif). Dimana dijalankan oleh aparatur dan pejabat dalam tingkat pusat dan daerah. Jadi, dalam pemaknaan pemerintah dalam arti sempit,

(*Law applying organ*). Didalam pemaknaan *bestuur* ini, badan atau pejabat pemerintah administrasi negara dalam menyelenggarakan negara memiliki tugas dan wewenang yakni berbentuk tindakan atau perbuatan administrasi pemerintahan. Ketika konstitusi telah memiliki aturan, tidak boleh dilaksanakan, maka dari itu, orang mulai mempertimbangkan norma yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terdapat beberapa hal dasar terkait penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pejabat administrasi negara, tak jarang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, pihak pejabat tata usaha (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) negara turut andil di dalamnya.

- a) Setelah munculnya berbagai rumusan fakta di tengah kekuasaan pemerintah, tentunya akan memantik pemikiran para mahasiswa hukum. Hal ini dimungkinkan menjadi isu yang tentunya akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan jitu untuk menggeledah, menemukan, dan mengkorelasikan berbagai alibi terkait perbuatan melawa hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berbagai langkah yang harus dikerahkan dan upaya berbagai lapisan msyarakat sangat perlu dan di butuhkan.
- b) Munculnya berbagai permasalahan mengenai PMH oleh pemerintah, sebelum itu pihak pejabat telah mengetahui bahkan mengerti atas koridor sistem rambu-rambu hukum tata usaha negara. Mengapa kendati demikian kedudukan tetap muncul dan kian pelik. Berbagai *feedback* yang di lontarkan kembali dari pihak pejabat terkait justru memberikan argumen dengan mengatasmakan kepentingan yang mendesak.
- c) Dalam mengontruksikan susunan sistem peradilan tata usaha negara terhadap pelanggar hukum, meskipun dalam prakteknya dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Munculnya berbagai kritik, komentar, yang terlontar apakah setelah timbulnya permasalahan menjadi kian pelik. Bagaimana adanya pemaknaan interpretasi yuridis secara futuristik dalam menelisik hal demikian.
- d) Dalam mengidentifikasi korelasi perbuatan melawan hukum oleh penguasa jabatan, adakah implikasi yang sangat berdampak bilamana para mahasiswa hukum mampu mengaitdasarkan sistem peradilan tata usaha negara sebagai wadah edukasi dan bahan rambu koridor, diharapkan mengenai hal serupa tidak terulang kembali.

Dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik dan taat akan hukum, perlu adanya *check and balance* sebagai penyeimbang jalannya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di dalam masyarakat. Peran penting para generasi muda khususnya mahasiswa hukum yang menekuni pembedangan dapat dikatakan bersinggungan langsung dengan peraturan hukum yang ada, tentunya harus mampu untuk mengartikulasikan fakta- fakta di lapangan serta mengait dasarkan terhadap beberapa kekeliruan, bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara . Berdasarkan tinjauan yang ada, penelitian ini diharapkan mampu menggugah kepekaan dan kepedulian para generasi muda terkait melihat, mengoreksi, serta meluruskan permasalahan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara sendiri. Dimana, tujuan yang diharapkan untuk kedepanya mampu menyegarkan kembali terkait koridor –koridor hukum yang telah dibuat, disepakati oleh badan pemerintahan yang terkait. *point urgent* untuk membangun alur berpikir secara terbuka. Mengaitkan pentingnya pemaknaan hukum dan nilai-nilai di masyarakat dimana dalam ketentuan-ketentuan itulah yang akan memberikan batasan wewenang terhadap tugas para penguasa. Pihak terkait dalam mempertanggungjawabkan tugas dan bidang masing-masing. Sebenarnya hukum itu

---

<sup>1</sup> Soehino S.H , *Ilmu Negara* ,Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1980,hlm 117.

dibuat untuk memberikan penetapan pola hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks ini pembeda antara manusia dengan manusia lain dalam pokok pembahasan administrasi negara adalah masyarakat dan badan atau pejabat tata usaha negara.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dari analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai Perspektif Mahasiswa dalam Mengkorelasikan PMH oleh Pemerintah terkait Urgensi Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis-normatif dalam artikel ilmiah ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perundang-undangan yang relevan serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif terhadap hubungan antara mahasiswa, pemerintah, dan sistem peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia

1. PERMA RI /NO/2 Tahun 2019
2. Pasal 53 ayat (1) UU /9/2004. 2004 tentang peradilan tata usaha negara, yang diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 1988, menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang untuk menuntut kepada pihak PTUN dinyatakan tidak sah atau batal dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
3. Pasal 1 ayat 3 "Indonesia adalah negara hukum" yang mana harus taat akan hukum.
4. Pasal 53 (2) UU No 9 /2004 Mengenai rubahnya UU No 5/ 1986 PTUN.

### B. Cara Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa sumber data dari berbagai literatur mengenai artikel yang memuat serta berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Dari sumber referensi tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menunjang esensi di dalam artikel ilmiah ini. Penulis mengulas beberapa hasil penelitian yang terpercaya serta melakukan pengembangan, pengkodifikasian, menyimpulkan terkait beberapa referensi persoalan lainnya. Dimana dalam melakukan penelitian ini tetap mengait dasarnya pendekatan yuridis normatif.

### C. Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Dimana metode penelitian ini sebagai cara untuk pengumpulan bahan seperti dalam bentuk mengulas data sekunder atau dalam bentuk Pustaka, dimana hasil yang diharapkan dalam metode ini dapat menjelaskan secara komprehensif, yang mampu

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, S.H. *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit, C.V Angkasa, Bandung , 1979, hlm 76.

menjelaskan, mengidentifikasi, menjelaskan beberapa hasil data yang *relevan*. Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa penyajian data yang bervariasi dan bernuansa data.

## Hasil Penelitian

Ada berbagai data yang berbeda tentang tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah, menurut tinjauan literatur normatif-yuridis dan pembahasan literatur. Di mana dalam pelaksanaannya terdapat rumusan masalah, hanya pengadilan tata usaha negara yang dapat memutuskan kasus tindakan tidak sah pemerintah ini. Dalam kasus sengketa perbuatan pihak tergugat, badan atau pejabat tata usaha negara adalah pihak yang dirugikan atas tindakan pihak tergugat.<sup>3</sup>

### 1. Perbuatan Melawa Hukum

PMH ialah suatu tindakan yang dimana orang lain melanggar atas peraturan hukum yang telah dibuat pemerintah dan menimbulkan secara keseluruhan dan dapat diminta ganti rugi pertanggungjawaban jika tidak memenuhinya. Dalam penyeluruhan sebagaimana yang tercantum di atas, Perbuatan Melawan hukum terbagi menjadi dua kategori: melawan hukum perdata dan melawan hukum pidana. kait dasar antara pembedaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat administrasi negara memiliki beberapa unsur-unsur penting yang menyertai, diantaranya:

Pasal 1365 Kode Hukum Perdata menetapkan dasar untuk tindakan tidak sah pemerintah dan tindakan tidak sah. Jika sebuah tindakan melanggar hukum menyebabkan orang lain dapat terkena kerugian. Orang yang bersalah harus mengganti kerugian tersebut. Menurut pasal sebelumnya, setidaknya lima persyaratan harus dipenuhi.

1. Adanya tindakan;
2. Tindakan yang bertentangan dengan hukum;
3. Terdapat kerugian;
4. Terdapat kesalahan;
5. Terdapat korelasi kausalitas antara tindakan yang bertentangan dengan hukum akibat yang timbul.

Seseorang tidak bisa dikenakan perbuatan melawan hukum melalui pasal tersebut. jika hanya salah satu dari lima unsur di atas tidak terpenuhi. Dalam kasus PMH oleh pejabat, seseorang dapat dianggap sebagai pihak tergugat. sebaliknya lawan terhadap pihak tersebut yakni penggugat. Pihak ini adalah masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan pihak terkait. Di dalam hukum perdata terdapat perbedaan yakni, tindakan melawan hukum pidana disebut sebagai tindakan yang tidak sah<sup>4</sup>. Satochid Kartanegara membedakan ketidakadilan:

- a. Tidak sah formil/ *wederrechtelijk* berarti apabila sesuatu tindakan dilarang dan diancam hukuman oleh hukum;
- b. Tidak sah materil/ *Wederrechtelijk* berarti apabila Meskipun tidak secara eksplisit dilarang atau diancam melalui hukuman oleh konstitusional, sebuah perbuatan "mungkin" tidak sah berdasarkan prinsip umum di bidang ini hukum<sup>5</sup>. Dalam pembahasan yang sama sama membahas mengenai pelanggaran, pastinya memiliki perbedaan yang

<sup>3</sup> Agus Budi Susilo, *Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh lembaga atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut PTUN*, Jl. Diponegoro Badung, Hlm 4, 2013.

<sup>4</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, 1982

<sup>5</sup> Rosa Agustina, *"Perbuatan Melawan Hukum"* oleh penerbit pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

signifikan diantara PMH Perdata & Pidana selain itu, ada perbedaan dalam unsur-unsur PMH dalam perdata. Dalam hukum pidana, unsur PMH adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan di luar kewenangan atau kekuasaan, dan pelanggaran asas umum hukum.

Dalam hukum perdata, unsur PMH adalah perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kerugian yang dialami korban, dan hubungan mengenai kelakuan & kerugian<sup>6</sup>.

## 2. Wewenang Keputusan TUN terhadap PMH oleh Pejabat atau Instansi Pemerintah.

Keputusan TUN dan keputusan pemerintahan di Indonesia adalah istilah untuk tindakan hukum satu-satu yang dibuat oleh lembaga pemerintah dengan wewenang khusus. Angka 9 Pasal 1 menyatakan

Terkait UU No 51 Tahun 2009, Keputusan TUN ialah keputusan tercatat yang dikeluarkan oleh organisasi atau PTUN yang mencakup tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki peraturan perundang-undangan dan berfungsi spesifik, individu, dan akhir. Dalam arti yang lebih luas, seperti yang dijelaskan Keputusan pemerintahan, menurut Pasal 1 angka 4 RUU AP, Bahwasannya peraturan PTUN ini hanya berlaku kepada badan yang berwenang administrasi negara.

Pemerintah memilih untuk menjalankan hubungan di dalam lingkungan negaranya saja. (keputusan intern pemerintahan) dan di luarnya. Antara alat negara dan institusi privat negara atau dua atau lebih alat negara (kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di luar pemerintahan). Jika ada pelanggaran hukum terhadap tindakan yang diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah saat menjalankan fungsi administrasinya, Jadi, dapat dimaknai bahwa lembaga pemerintah telah melanggar hukum. Selama RUU AP belum disahkan, istilah "*onrechtmatige overheidsdaad*" sering digunakan. Namun, seiring perkembangan hukum administrasi negara.

Yang telah dikatakan oleh **Paulus Effendie Lotulung**, dalam isi gugatan perdata P.M.H.P., menurut Pasal 4 RUU AP, melalui penguasa "Perbuatan Melanggar Hukum"). Dalam bahasa Belanda, tindakan pemerintah yang tidak sah akan diperiksa dan diadili oleh peradilan administrasi negara atau PTUN. Jadi, pada akhirnya akan ada (dua) jenis gugatan di peradilan PTUN di Indonesia:

- 1) Pembatalan putusan terhadap gugatan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah yang melanggar hukum dan prinsip pemerintahan yang baik.
- 2) Gugatan terhadap ganti rugi fisik atau *non* fisik melalui tindakan lembaga, atau penguasa pemerintah yang menyebabkan ruginya fisik atau tidak fisik menurut undang-undang ini.  
. Hal ini disebabkan fakta bahwa ada dua (dua) jenis perkara terpisah yang dibedakan dalam kasus gugatan di PTUN, yaitu :

1. Gugatan Pembatalan Surat Keputusan (Gugatan Membatalkan Surat Keputusan Administrasi)
2. Gugatan Pertanggungjawaban kerugian instansi atau Pejabat Akibatnya, otoritas PTUN diperluas.

Dengan mempertimbangkan keterangan Pasal 4 dan pakar HAN pendapat kedua yang disebutkan dapat di paparkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum

---

<sup>6</sup> Indah Sari, *PMH dalam hukum Perdata & Pidana*, Jurnal Hukum Dirgantara, Hal 69, Tahun2020.

yang dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintahan yakni pelanggaran hukum terhadap semua keputusan dan tindakan nyata administrasi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah.

Terdapat beberapa instansi atau lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan keputusan faktual tersebut dalam arti bahwa mereka bertindak dalam rangka menggunakan wewenang untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui wewenang yang diberikan oleh undang-undang, seperti otoritas, instansi pendidikan, pengendali wilayah, notaris,

Alur Tahapan	Tindakan Faktual Sengketa TUN	OOD
1. Kompetensi Dasar Pengadilan	UU (Masih RUU)	Yurisprudensi: Analogisme pasal 1365 BW
2. Permasalahan Hukum	-Tindakan Legalitas asas: negara hukum -Kerugian yang muncul.	Pelanggaran Hukum. Asas: Nemimeni Laedere.
3. Pengukur Hukum	Legalitas: PERPU & AUPB	Peraturan formil dan kepatuhan dalam masyarakat.
4. Sifat Sengketa Hukum.	Selisih Hukum Publik.	Perselisihan Hukum Perdata.
5. Badan Otoritas	PTUN	Peradilan nasional (umum)

Dengan mempertimbangkan keterangan Pasal 4 dan tanggapan kedua pakar HAN yang disebutkan terpaparkan bahwa PMH yang dilakukan oleh Lembaga atau institusi pemerintahan yakni PMH pada keputusan atau tindakan berdasarkan fakta. Administrasi publik yang dilakukan oleh lembaga umum pemerintah TUN untuk mengelola urusan pemerintahan. Hal ini memiliki karakteristik problem hukum umum, dan digunakan untuk menilai apakah keputusan atau perbuatan itu benar dari persepsi aturan UU prinsip pemerintahan bijak.

### 3. Perspektif Mahasiswa Hukum dalam memandang PMH yang dilperbuat oleh lembaga Pemerintah.

Berdasarkan atas apa yang terjadi sebagaimana mestinya terkait PMH oleh pemerintah, secara harfiah, dan naluri pandangan mahasiswa hukum yang dituntut harus taat akan hukum, menyadari secara sadar dan pasti terkait hal yang diingkari oleh pejabat atau badan pemerintah. Dimana, adanya perkumpulan pejabat atau badan tata usaha yang dahulu pastinya telah mengenyam pendidikan dan dibekali akan rambu-rambu suatu aturan hukum. Maka dari itu, hal semacam ini patutlah dipertanyakan akan keilmuan dan penerapan para petinggi negara badan atau pejabat pemerintah administrasi negara.

Menelisis, mengingatkan dan menengok kembali terkait **Aturan MA RI No 2 /2019** Aturan tata cara menyelesaikan sengketa PMH terhadap Instansi atau lembaga

Pemerintah. Telah tertulis, termaktub, dan tercantum jelas bahawasannya, tidaklah mungkin bilamana suatu peraturan negara muncul tanpa adanya suatu musabab kesalahan dari pihak yang terkait. Dalam hal ini, perspektif mahasiswa dalam menelisik, mengidentifikasi, memilah, dan memilih suatu permasalahan dalam menyimpulkan problema yang terjadi tidaklah sebagai angin yang lalu. Terdapat alasan dan bukti kuat diman peran penting unsur pemikiran mahasiswa dalam menghadirkan liputan fakta terkait menelisik perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sekiranya harus ditegakan, diingatkan, bahkan perlu untuk disegarkan kembali demi berjalannya aturan sistem hukum. Check and balance dari para mahasiswa sangat dirasa tepat dan bijak. Adanya suatu permasalahan yang muncul, tidak hanya dilakukan oleh pihak kalangan masyarakat belaka, namun fakta di lapangan justru berkata lain dan demikian. Terdapat lisan yang sah dan kuat mengapa mahasiswa memiliki peran aktif dan memiliki kebebasan akses akan pengkritikan aparat pemerintah.

Landasan kuat dan berdampak dimana terhadap **Pasal 1 ayat 3** menyatakan dimana "Indonesia adalah negara hukum". Maka dari itu, representasi pemaknaan yang luas akan kalimat sederhana yang kompleks akan makna ini dimana semua lapisan masyarakat bahkan penegak hukum, aparat, badan, ataupun pejabat pemerintahan negara harus tunduk dan patuh untuk terus menerapkan dan memaknai dengan hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Dimana, hal inilah yang menjadi daya ketertarikan pemikiran mahasiswa dalam mengkorelatikan pemaknaan pasal di atas.

Ada beberapa alasan yang dapat memperkuat argumen legal, yakni dimana adanya pejabat pemerintah juga berasal dari kalangan mahasiswa terdahulu. Hal ini menjadi salah satu tonggak kepastian hukum yang harus tegak dan kian berjalan sebagaimana mestinya. Alasan lain bahwa, untuk menjadi salah satu bagian dari orang yang dipercaya oleh pemerintah haruslah mengenyam pendidikan dan mampu menerapkan ilmu yang di dapat dari bagku perkuliahan. Kemampuan mahasiswa dalam mengkorelasikan permasalahan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini sebenarnya bukanlah jalan satu arah saja melainkan, adanya suguhan problema dalam kehidupan bernegara ini harus diperhatikan dan dipelajari betul oleh para mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum yang notamnya mengenyam dan mengerti atas rambu-rambu Hukum tata usaha negara.

Maka dari itu dapatlah di katakan bahwasannya ada beberapa permasalahan yang harus dijawab serta dipecahkan terkait rumusan yang *urgent* dimana telah disinggung pada bagian pembahasan di atas. Terkait PHM oleh pemerintah dalam sistem tata usaha negara di indonesia, yakni :

- 1) Upaya yang dapat di kerahkan dan diperjuangkan para pihak penggugat atau masyarakat dalam menengok dan mencari titik tengah terkait sengketa ini ialah melakukan gugatan kepada pejabat TUN dengan berdasarkan pasal 2 UU No/9/2004 tentang perubahan atas UU NO 5/1986 PTUN. Memaparkan bahwa personal atau instansi hukum perdata jika kepentingannya dilanggar terhadap keputusan TUN bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan keputusan TUN melalui aksi negara yang disengketakan dinyatakan tidak sah atau batal, dengan atau adanya penuntutan kerugian.
- 2) Mengenai adanya pemaknaan bahwasannya bagaimana interpretasi yuridis secara futuristik untuk kedepannya yakni perlu adanya pemahaman yang mendasar secara eksplisit dengan memahami pemahaman pada undang undang terkait.

Dimana dalam penerapan untuk kedepannya harus benar benar diperhatikan dalam menangani dan melihat berbagai permasalahan kasus kasus yang telah terjadi dimana untuk mencapai interpretasi yuridis futuristik sangat dibutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat dan pastinya pihak pejabat atau badan pemerintah terkait harus benar benar memerhatikan hal demikian. Dimana beberapa hal terkait sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat harus di berikan balasan setimpal sesuai apa yang sudah terjadi. Harapan dari interpretasi yuridis futuristik kedepannya supaya tidak mematikan kepercayaan masyarakat, para mahasiswa yang akan menjadi calon calon menduduki jabatan pemerintah untuk menggunakan jabatan dengan hati- hati dan menghindari sbagian permasalahan yang akan terjadi. Apalagi yang akan bersinggungan dengan masyarakat secara langsung.

- 3) Dalam kait pokok rumusan dasar sengketa atau permasalahan yang kian terus-menerus terjadi, tentunya akan menimbulkan hal yang sangat berdampak untuk kedepannya, dimana para mahasiswa hukum mampu mengaitkan antara aturan yang baik dan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Para pemikiran mahasiswa sangat memengaruhi tata hukum peradilan tata usah negar di Indonesai. Dimana adanya gebrakan yang telah disegarkan kembali oleh para mahasiswa ini akan terimplikasi dalam berbagai aspek elemen masyarakat, pemerintah, jabatan, pendidikan, sistem hukum, dan urgensi kepentingan negara.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Secara leseluruhan, penelitian mengenai perspektif mahasiswa dalam mengkorelasikan Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah sangatlah beragam. Dari pembahasan mengenai sistem PTUN di Indonesia dan peran penting pemerintah dalam mengelolanya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah dan sistem peradilan sangatlah vital dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum.

Peran penting mahasiswa dalam mengkorelasikan Pengawasan Masyarakat Hukum (PMH) oleh pemerintah terkait urgensi sistem PTUN di Indonesia menjadi semakin jelas. Seperti yang telah dibahas, generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, memiliki peranan krusial dalam menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Dengan kemampuan mengartikulasikan fakta di lapangan dan mengidentifikasi kekeliruan serta penyimpangan yang terjadi, mahasiswa membawa kontribusi yang signifikan dalam proses perbaikan dan pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Melalui pemahaman dan tindakan nyata, diharapkan generasi muda dapat terus menggugah kesadaran dan tanggung jawab dalam mengawasi serta menyelesaikan permasalahan yang ada, guna menciptakan tatanan hukum yang lebih baik bagi masa depan bangsa. Semoga, upaya ini berbuah hasil positif bagi kemajuan hukum Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Maka sebab itu, Dengan demikian, bahwa mendekati issue tata usaha negara dari sudut pandang mahasiswa memberikan perspektif yang segar dan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan yang turut menyusun dan mengevaluasi kebijakan pemerintah menandakan pentingnya peran educative dalam membangun sistem peradilan yang

berkeadilan. Dengan penguasaan ilmu hukum dan pemahaman mendalam terkait aturan tata usaha negara, mahasiswa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pemerintah, serta mengawal tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

## B. Saran

Dalam suatu penelitian tentunya terdapat kekurangan bahkan kelebihan. Dalam penuangan esensi dalam artikel ilmiah ini diharapkan untuk kedepannya kepada publik untuk lebih ekstra dalam menuangkan beberapa fakta-fakta di lapangan yang ada. Para generasi muda, khususnya para mahasiswa hukum agar lebih jeli dalam menengok dan mengkontruksikan dasar dasar sistem hukum PTUN sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan hukum di indonesia terkait pentingnya taat hukum dari pihak pejabat, badan pemerintah.

Dapat disarankan untuk para mahasiswa, peneliti lai, pembaca, dosen, maupun pejabat pemerintah supaya lebih melihat berbagai sudut pandang dengan berbagai sudut pandang yang ada dan mengakumulasikan dengan sistem peradilan tata usaha, sehingga diharapkan untuk kedepannya dapat menambah khasanah pustaka literatur untuk menghadirkan hasil penelitian yang jauh lebih kompleks lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soehino S.H, 1980,*Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo S.H, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, C.V Angkasa, Bandung.
- Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum Pidana & Perdata*, Jurnal Ilmiah Dirgantara
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Paulus Effendie Lotulung, *Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang administrasi pemerintah*, Jakarta
- UU PERMA RI /NO/2 Tahun 2019 tentang penyelesaian problem pemerintah dan wewenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh lembaga/instansi pemerintahan.
- UU Pasal 1 ayat 3 “ Indonesia adalah negara hukum”.
- UU Pasal 53 (1) UU NO 5/2004 mengenai perubahan UU Nomor 5/1988 PTUN.